## PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

#### KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pertama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4. Lektor adalah jenjang jabatan Ahli Muda, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 6. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 9. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan
- 11. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen.
- 12. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya.

- 13. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya.
- 14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Dosen.
- 15. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

#### BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

## Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Rumpun Jabatan Pasal 4

Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi.

#### Bagian Keempat

Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang

- (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Asisten Ahli;
  - b. Lektor;
  - c. Lektor Kepala; dan
  - d. Profesor.

- (3) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

#### b. Lektor:

- 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
- 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

#### c. Lektor Kepala:

- 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
- 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

#### d. Profesor:

- Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
- 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

#### BAB III

## INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 6

- (1) Instansi pembina Jabatan Akademik Dosen yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban, antara lain:
  - a. Menyusun ketentuan teknis Jabatan Akademik Dosen;
  - b. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Akademik Dosen;
  - c. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Akademik Dosen;
  - d. Mensosialisasikan Jabatan Akademik Dosen serta ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknisnya;
  - e. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Akademik Dosen;
  - f. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Akademik Dosen;
  - g. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Akademik Dosen;
  - h. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
  - i. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi; dan

 Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Akademik Dosen.

# BAB IV RINCIAN KEGIATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN YANG DINILAI

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:
  - 1. Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester;
  - 2. Membimbing mahasiswa seminar;
  - 3. Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;
  - 4. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan disertasi;
  - 5. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan thesis;
  - 6. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi;
  - 7. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan laporan akhir studi;
  - 8. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan disertasi;
  - 9. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan thesis;
  - 10. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan skripsi;
  - 11. Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan laporan akhir studi;
  - 12. Bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir;

- 13. Bertugas sebagai anggota penguji pada ujian akhir;
- 14. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 15. Malakukan kegiatan pengembangan program kuliah;
- 16. Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku;
- 17. Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial;
- 18. Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun;
- 19. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Rektor;
- 20. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana;
- 21. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pasca Sarjana/Direktur Politeknik;
- 22. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik;
- 23. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Direktur Akademi;
- 24. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi;
- 25. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Jurusan pada Politeknik/Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi;
- 26. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi dan Kepala Laboratorium Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
- 27. Membimbing pencangkokan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- 28. Membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- 29. Melaksanakan kegiatan detasering;
- 30. Melaksanakan kegiatan pencangkokan Akademik Dosen;

- 31. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf;
- 32. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi;
- 33. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat internasional;
- 34. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional terakreditasi;
- 35. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional tidak terakreditasi;
- 36. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat internasional;
- 37. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional;
- 38. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional;
- 39. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional;
- 40. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majalah popular/umum;
- 41. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi);
- 42. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
- 43. Mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
- 44. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat internasional;
- 45. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional;

- 46. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional;
- 47. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional;
- 48. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal;
- 49. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- 50. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 51. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional;
- 52. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional;
- 53. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal;
- 54. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat internasional;
- 55. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional;
- 56. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal;
- 57. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental;
- 58. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental;
- 59. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian;

- 60. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi;
- 61. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan
- 62. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.
- (2)yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur penunjang tugas Akademik Dosen diberikan nilai angka kredit sebagaimana dalam Lampiran Ι Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.
- (3) Dosen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Jabatan Akademik Dosen mempunyai wewenang yang sama.

#### BAB V

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengajar program studi dan bimbingan tugas akhir.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Lampiran V untuk mengajar program studi; dan
  - b. Lampiran VI untuk bimbingan tugas akhir,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

#### BAB VI

## PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

## Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Akademik Dosen yakni pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengangkatan Pertama Kali

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat:
  - a. Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## Bagian Ketiga Pengangkatan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - c. Tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan

- pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen dan telah diberikan kenaikan pangkat, maka pengangkatan dalam Jabatan Akademik Dosen dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain.

#### BAB VII

## PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

#### Pasal 14

- (1) Pada awal tahun, setiap Dosen wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Dosen, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 15

(1) Bahan penilaian angka kredit Dosen disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui Dekan bagi Universitas/Institut dan

- Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dosen menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Daftar usul penetapan angka kredit Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan melaksanakan pendidikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - b. surat pernyataan melaksanakan penelitian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - c. surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
  - d. surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
  - a. Pendidikan, meliputi:
    - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
    - 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
  - b. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:
    - Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/

- kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
- 2. Membimbing seminar;
- 3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
- 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
- 5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
- 6. Membina kegiatan mahasiswa;
- 7. Mengembangkan program kuliah;
- 8. Mengembangkan bahan kuliah;
- 9. Menyampaikan orasi ilmiah;
- 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
- 11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
- 12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Jabatan Akademik Dosen; dan
- 13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

#### c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

- 1. Menyusun karya ilmiah;
- 2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- 3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- 4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
- 5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
  - 1. Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;
  - 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
  - 3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
  - 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
  - Membuat/menulis karya pengabdian.

- (3) Unsur penunjang tugas Dosen, terdiri dari:
  - 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
  - 3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
  - 4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
  - 5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - 7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
  - 8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
  - 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
  - 10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Dosen yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### **BAB VIII**

## PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Lektor Kepala dan Profesor.
  - b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya bagi Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing.
  - c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus

- membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
  - b. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi bagi Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang selanjutnya disebut Tim Perguruan Tinggi.
  - c. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis/Kopertais) bagi Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).
- (2) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (3) Apabila Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais) belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Tim Penilai Pusat:
  - b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- dan instansi pusat lainnya, untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi; dan
- c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais), untuk Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).

- (1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Dosen.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan
  - c. Dapat secara aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (7) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Dosen.

(9) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Akademik Dosen.

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat:
  - a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Lektor Kepala dan Profesor; dan
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Perguruan Tinggi:
  - a. Membantu Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya dalam menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing; dan
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais):
  - a. Membantu Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) dalam menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing; dan
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Ketiga

## Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal 26

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk angka kredit bagi Lektor Kepala dan Profesor.
- b. Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, untuk angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor.
- Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis) di lingkungan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masingmasing, untuk angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor.

#### BAB IX

### PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

## Bagian Kesatu Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 27

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:
  - a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan
  - b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari tugas pokok dan penunjang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

### Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
  - Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

- (2) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen untuk menjadi:
  - a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.
  - b. Lektor Kepala yang memiliki:
    - 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
    - 2) Ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.
  - c. Profesor harus memiliki:
    - 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
    - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
    - 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
    - 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.
- (4) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.
- (5) Keputusan kenaikan jabatan Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- (2) Kenaikan pangkat Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina

- Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi Profesor, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Lektor pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan menjadi Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (1) Dosen yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Dosen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X

## PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

## Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

- (1) Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Akademik Dosen;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pembebasan sementara dari Jabatan Akademik Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Bagian Kedua

#### Penurunan Jabatan

#### Pasal 33

- (1) Dosen yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

## Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

- (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

- (7) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- (8) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam sebagaimana Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

## Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 36

- (1) Dosen diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mencapai batas usia pensiun;
  - d. Atas permintaan sendiri;
  - e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
  - f. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 37

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/pangkat golongan ruang paling tinggi Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.
- (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 41

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014

**KEPALA** 

**MENTERI** 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

EKO SUTRISNO

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1171

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah 7 NIP 195812011986032001 SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

•

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

a. Nama

	KEPUTUSAN
	MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
	NOMOR :
	TENTANG
DENCA	NGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
PENGA	MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
Menimbang	: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara
	b**);
Mengingat :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU :	: Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:

		b. NIP  c. Pangkat/golongan ruang/TMT  d. Unit kerja  dalam jabatan
KEDUA KETIGA KEEMPAT	:	
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN:
 Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

**KEPALA** 

**MENTERI** 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah 🥻 NIP 195812011986032001 LAMPIRAN II

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG **JABATAN** FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN DENGAN **MENTERI** PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

•

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

		KEPUTUSAN	
		A (LPNK),*)	
	NOMOR :		
		TENTANG	
PENGANGK		LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DO A (LPNK),*)	SEN
Menimbang	Pendayagunaan 17 Tahun 2013 Menteri Penda Birokrasi Repul mengangkat Sa Dosen;	pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan M Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi I , sebagaimana telah diubah dengan Pera yagunaan Aparatur Negara dan Refo olik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, udara dalam jabatan Aka	Nomor aturan ormasi perlu idemik
Mengingat:	diubah dengan Per 3. Peraturan Pemerir diubah dengan Per 4. Peraturan Menteri Birokrasi Nomor 1' Peraturan Menteri Birokrasi Republik 5. Peraturan Bersam Kepala Badan Kepa	omor 5 Tahun 2014; Itah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana aturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Itah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana aturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah d Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; Italia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Egawaian Negara Nomor;	telah ormasi lengan ormasi
Menetapkan		EMUTUSKAN:	
	Terhitung mulai t	anggal menga	ngkat
- •	Pegawai Negeri Sipil:		
	a. Nama	:	
	b. NIP	•	

		c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
KEDUA KETIGA KEEMPAT	:	dengan huruf)***  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
		bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal
		(Pejabat yang berwenang)
		NIP.

#### TEMBUSAN:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
   Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
   Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Coret yang tidak perlu.
  \*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran.
  \*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

**KEPALA MENTERI** 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

> TTD. TTD.

**EKO SUTRISNO** MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah 7 NIP 195812011986032001

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 4/VIII/PB/2014
NOMOR: 24 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor:

INST	rans	I :	MASA PE					
	1	VIDEO INC. IN DOD			Bulan	Tahun		· · ·
NO	<del> </del>	KETERANGAN PER	T					
1.	Nar							
2.	NI							
3.	-	nor Seri Kartu Pegawai	ļ					
4.		npat dan Tanggal Lahir	<u> </u>					
5.		is Kelamin	ļ					
6.	_	didikan yang diperhitungkan angka kreditnya	<b></b>					
7.	Jab	atan Akademik Dosen/TMT	ļ					
8.	Mas	sa kerja golongan lama						
9.	Mas	sa kerja golongan baru						
10.	Uni	t Kerja						
		UNSUR YANG D	INILAI					
NO			ANGKA KREDIT MENURUT					
		unsur, sub unsur dan butir kegiatan	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILA					7
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
I	PEN	DIDIKAN						
	A	Pendidikan formal						
		1 Doktor (S3)						
		2 Magister (S2)		-				
	В	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
п	PEL.	AKSANAAN PENDIDIKAN						
	A	Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan						
		Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester			·			

$\lceil$				ANGKA KREDIT MENURUT						
1			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ansi pen	GUSUL		TIM PE	NILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA	
			2	3	4	5	6	7	8	
	В	Men	nbimbing seminar							
			Membimbing mahasiswa seminar							
	С		nbing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja Ingan							
		lapa			<u> </u>				, .	
			Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan							
Ī	D		nbimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan							
		$\vdash$	rtasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi Pembimbing utama							
		1	a. Disertasi							
			b. Thesis							
			c. Skripsi	·						
			d. Laporan akhir							
		2	Pembimbing pendamping/pembantu		-					
			a. Disertasi	·					····	
ļ			b. Thesis							
			c. Skripsi							
			d. Laporan akhir	·						
Γ	E	Bert	ugas sebagai penguji pada ujian akhir							
		1	Ketua penguji							
		2	Anggota penguji							
	F	Men	nbina kegiatan mahasiswa							
			Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan							
$\vdash$	G									
	٦	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah								
$\vdash$	н	Men	gembangkan bahan pengajaran						_	
			Buku ajar							
		2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial							
	I	Men	yampaikan orasi ilmiah							
l			Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun							
Γ	J	Men	duduki jabatan pimpinan perguruan tinggi							
		1	Rektor							
		2	Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca sarjana							
			Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik							
			Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik							
	-		Direktur akademi Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada							
			Universitas/institut/sekolah tinggi					İ		
		7	Ketua jurusan pada politeknik/akademi/sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi							
	-		Sekretaris jurusan pada politeknik/akademik dan kepala laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi							
	K .	Mem	bimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya							
		1	Pembimbing pencangkokan							
L		2	Reguler							
			ksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan lemik Dosen							
	ſ	1	Detasering							

	<u> </u>				UNSUR YANG	Dinibai	ANGKA KREDIT MENURUT						
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI						
	01.501, 002 01.501 2.51 2.51				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1					2	3	4	5	6	7	8		
•		2 Pencangkokan					<u> </u>						
	M				egiatan pengembangan diri untuk meningkatkan		1						
		kom	peter				ļ						
		1.	-		lebih dari 960 jam								
			┡		. 641-960 jam		ļ						
					481-640 jam	<u> </u>	-						
		$\vdash$			161-480 jam		<del> </del>						
		5. 6.			81-160 jam 31-80 jam		<del> </del>						
		7.		_	10-30 jam		1				 		
Ш	PEI.	1			ENELITIAN		<u> </u>				<u> </u>		
***					karya ilmiah								
		L			nelitian atau pemikiran yang dipublikasikan		<u> </u>						
			a.	Dala	am bentuk:		<del></del>						
			~	<u> </u>	Monograf				L				
				2)	Buku referensi								
			ь	<u> </u>	nal ilmiah:								
				<del></del>	Internasional		<u> </u>						
			:	2)	Nasional terakreditasi								
				3)	Tidak terakreditasi								
			c.	Sem	inar								
				1)	Disajikan tingkat:								
					a) Internasional								
					b) Nasional								
				2)	Poster tingkat:								
						a) Internasional							
				•	b) Nasional								
			d	Dala	nm koran/majalah populer/umum								
		2			elitian atau hasil pemikiran yang tidak di kan (tersimpan di perpustakaan perguruan tingg	çi)							
ŀ	В	Men	erjen	nahka	an / menyadur buku ilmiah								
		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.								****			
	С	Men			nyunting karya ilmiah		ļ						
	D	M =			an dan diedarkan secara nasional. cana dan karya teknologi yang dipatenkan								
	ע												
				nasi	onai								
	E	Mem		ranc	cangan dan karya teknologi, rancangan dan kary ntal/seni pertunjukan/karya sastra	a							
İ					nternasional								
ļ		2	Ting	kat n	asional								
ı		3	Ting	kat lo	okal						·		
v	PEL	AKSA	NAA	N PE	ngabdian kepada masyarakat								
	Α	Men	ludu	ki jal	oatan pimpinan								
			peme	erinta	ki jabatan pimpinan pada lembaga ahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dar rganiknya	i							
	В	Mela	ksan	kan j	pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	:							
			Mela pene	ksan litian	akan pengembangan hasil pendidikan dan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat								
		Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat											
	ļ	1	Terja	dwal	/terprogram								

					UNSUR YANG	DINILAI						
NO						ANGKA KREDIT MENURUT						
	ļ		U	NSU	R, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1					2	3	4	5	6	7	8	
			a.	Dala	ım satu semester atau lebih							
				1)	Tingkat internasional							
				2)	Tingkat nasional							
	Ì			<b></b>	Tingkat lokal							
			ь	Kura	ang dari satu semester dan minimal satu bulan	"						
							ļ <u></u>					
			ĺ	1)	Tingkat internasional							
	ŀ			2)	Tingkat nasional							
				3)	Tingkat lokal		<u> </u>					
ĺ			1	lenta								
	D	men	unja bang	ng pe unan								
		1	Bero	lasar	kan bidang keahlian			,				
		2			kan penugasan lembaga perguruan tinggi		ļ					
		3	Bero	lasar	kan fungsi/jabatan		<u> </u>					
	E	Men	ıbua	/mei	nulis karya pengabdian							
					/menulis karya pengabdian pada masyarakat k dipublikasikan							
					JUMLAH UNSUR UTAMA							
VI	PEN	UNJ	ANG	TUGA	AS DOSEN							
	Α	Men ting		anggo	ta dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan							
		1	Seba	agai k	etua/wakil ketua merangkap anggota						** * * * *	
		2 Sebagai anggota										
	В	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah										
		<u> </u>	Domi	4:								
		1		tia pu		<u> </u>						
					a/Wakil Ketua	<b>.</b>						
				Angg		-					·	
		2			aerah	<u> </u>	ļ					
					a/Wakil Ketua							
		ļ	<u> </u>	Ange		<b> </b>	ļ					
	С	Men			ta organisasi profesi							
		1	Ting	kat ir	nternasional							
			а	Peng	gurus							
			b	Angg	gota atas permintaan							
-				Angg								
		2	Ting	kat n	asional							
			а	Peng	urus							
			b	Angg	ota atas permintaan		ļ <u>.</u>					
ĺ			С	Angg	gota							
ſ	D	Mew	akili	pergi	ıruan tinggi/lembaga pemerintah							
			Mew	akili	perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk							
					nitia antar lembaga							
	E				ta delegasi nasional ke pertemuan internasional							
					etua delegasi nggota delegasi							
-	F					<del>                                     </del>						
	r				aktif dalam pertemuan ilmiah	ļ						
		1	_		nternasional/nasional/regional sebagai :	-						
				Ketu		-					•	
	- }	_		Angg								
		2			ngan perguruan tinggi sebagai :							
				Ketu		<u>                                     </u>						
- 1			b.	Angg	ota							

				-5-								
	UNSUR YANG DINILAI											
NO						ΛN	igka kred	OIT MEN	URUT			
NO			U	NSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PEN	GUSUL		TIM PE	NILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1				2	3	4	5	6	7	8		
	G			at penghargaan/ tanda jasa								
		1	Pen	ghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
			a	30 (tiga puluh) tahun								
			b	20 (dua puluh) tahun								
			С	10 (sepuluh) tahun								
		2	Men	nperoleh penghargaan lainnya								
			a.	Tingkat internasional								
			b	Tingkat nasional								
			С	Tingkat provinsi								
	Н			buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan n secara nasional								
		1	Buk	u SLTA atau setingkat								
		2	Buk	u SLTP atau setingkat								
Į		3	Buk	u SD atau setingkat								
	1	Men	pun	yai prestasi di bidang olahraga/humaniora								
Ì		1	Ting	kat internasional								
		2	Ting	kat nasional								
		3	Ting	kat daerah/lokal		:						
	J	Kear	nggot	aan dalam tim penilaian								
			Men	jadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen								
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

III	LAN	MPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<u> </u>	1.	Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan	
	,	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran	
		Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada	
		masyarakat	
	4.	Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
			NIP.
			i
IV	Cat	atan Pejabat Pengusul :	
	1.		
	2.		
	3.		
	4.	dan seterusnya	:
			/ intrance )
			(jabatan)
			·
			(nama pejabat pengusul)
			NIP.

v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
15.5	d with the contract of the con	
	•••• • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	f. dan 30	• •
	2	
	3	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
		retua Imi I emai,
		(Nama)
	-	NIP.
ĺ		

**KEPALA** 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

**MENTERI** 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERIM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

and the second control of the second

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan d	libaw	vah ini :		r i de la régional de la région
Nama	:			
NIP	:	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Pangkat/golongan	:		• • • • • • • • • • • • •	
ruang/TMT Jabatan	•	••••••		
Unit Kerja	:	***************************************		
Menyatakan bahwa : Nama	:			. •
NIP	•	***************************************		
Pangkat/golongan ruang/TMT	:			
Jabatan	:	***************************************		
Unit Kerja	:			

# Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
	2			5	100		60
1.							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk da	apat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Atasan Langsung
	NIP

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
TTD.

**EKO SUTRISNO** 

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

LAMPIRAN V

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan d	libaw	vah ini :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	••••••
Menyatakan bahwa : Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	••••••
Unit Kerja	:	

#### Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
11	2				· 2		(8)
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat unt	uk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
	Atasan Langsung

NIP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

SALINAN LAMPIRAN VI

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR

17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA

KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Yang bertanda tangan d	libawah ini :
Nama	
NIP	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	•
Unit Kerja	:
Menyatakan bahwa :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan	:
ruang/TMT Jabatan	:
Unit Kerja	:

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
11	2						(%)
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan I angsung

Atasan Langsung

NIP

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

**MENTERI** 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

SALINAN LAMPIRAN VII

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 **NOMOR: 24 TAHUN 2014** 

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA

KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS

#### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

Yang bertanda tangan d	libaw	rah ini :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang/TMT	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Menyatakan bahwa :		
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan	:	••••••••••••
ruang/TMT		
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	••••••
-		

#### Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
11	<u>(</u>						( <b>9</b> )
1.							
2.							
3.							
dst							

	Demikian pernyata	aan ini dibuat 1	untuk dapat di	pergunakan seba	gaimana mestinya
--	-------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------

Atasan Langsung

NIP

**KEPALA** 

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

**MENTERI** 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

SALINAN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

## 

	2	NI	P				
	3	No	nor seri KARPEG				
	4	Par	ngkat /golongan ruang /	TMT			
	5	Ten	npat dan tanggal lahir				
	6	Jer	nis kelamin				
	7	Per	ididikan terakhir				-
	8	Jat	oatan Akademik Dosen /	TMT			
i.	9	Ma	sa kerja golongan	Lama			
				Baru			
	10	Un	it kerja				
II	PEN	NETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
	1	UNSUR UTAMA					
		Α	Pendidikan				
			1) Mengikuti pendidika dan memperoleh ge				
			2) Diklat prajabatan				
		В	Pelaksanaan pendidikan				
		С	T and the second				
		D	masyarakat				
		Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG					
		Penunjang tugas Dosen					
		Jur	nlah Unsur Penunjang			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Jun	nlah	Unsur Utama dan Unsur	r Penunjang			

TMT	*)	PANGKAI
<b>ASLI</b> disamp	oaikan dengan hormat kepada Kepala	
BKN	-	Ditetapkan di
l'embusan d	isampaikan kepada:	Pada tanggal
l. Dosen ya	ang bersangkutan;	•••••
2. Sekretari:	s Tim Penilai yang bersangkutan;	
3. Kepala Bi	ro/Sekretaris Direktorat Jenderal	
yang men	nbidangi pendidikan, penelitian, dan	
	an kepada masyarakat; dan	(Pejabat yang berwenang)
1. Pejabat la	in yang dianggap perlu	
		NIP.
) Coret yan	g tidak perlu	

III DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

**MENTERI** 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

SALINAN LAMPIRAN IX

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 NOMOR: 24 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DOSEN

		KEPUTUSAN         MENTERI/KEPALA (LPNK)       ,*)         NOMOR          TENTANG       KENAIKAN JABATAN DOSEN         MENTERI/KEPALA (LPNK)       ,*)
Menimbang	:	a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara
		b**);
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor</li></ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA KEEMPAT	:	
KELIMA	:	perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dipada tanggal
(Pejabat yang berwenang) NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)

4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.
\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran.
\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

## **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**MENTERI** PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

LAMPIRAN X

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014

**NOMOR: 24 TAHUN 2014** 

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN

#### KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) NOMOR:.... **TENTANG** PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) a. bahwa Saudara ......... NIP ....... pangkat/golongan ruang ......., terhitung mulai tanggal ..... dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena .........\*\*); b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen; Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... **MEMUTUSKAN:** Menetapkan KESATU Terhitung mulai tanggal ...... membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen: Nama NIP b. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ..... d. Unit Kerja : ...... KEDUA ......\*\*\*) KETIGA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal	:
(Pejabat yang	berwenang)
NIP.	

#### TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara

2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
  \*\*) Alasan pembebasan sementara.
- \*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

### **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**MENTERI** PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

LAMPIRAN XI

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014 **NOMOR: 24 TAHUN 2014** 

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

#### **KEPUTUSAN** MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) NOMOR:....

# PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ...................... dalam jabatan Akademik Dosen; .....; \*\*) 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: ............. **MEMUTUSKAN:** Menetapkan Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen: a. Nama .

KESATÛ

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

d. Unit kerja

Dalam jabatan ...... dengan angka kredit sebesar ..... ( dengan huruf ) **KEDUA** .....\*\*\*) KETIGA \*\*\*) KEEMPAT Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

	<u>:</u>
(Pejabat yang	berwenang)
NID	

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)

4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.
\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran
\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

### **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**MENTERI** PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

LAMPIRAN XII

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 4/VIII/PB/2014

NOMOR: 24 TAHUN 2014

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN

#### **KEPUTUSAN** MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) NOMOR:.... TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*) Menimbang : a. bahwa Saudara ...... NIP ..... b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....; **MEMUTUSKAN:** Menetapkan Terhitung mulai tanggal .....memberhentikan dengan hormat dari jabatan Akademik Dosen: KESATÛ Nama a. NIP b. Pangkat/golongan ruang/TMT \*\*) d. Unit kerja KEDUA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **KETIGA** KEEMPAT Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal :	•••••
(Pejabat yang	berwenang)
NIP.	

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.
\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

## **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**MENTERI** PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

TTD.

**EKO SUTRISNO** 

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 4/VIII/PB/2014 **NOMOR: 24 TAHUN 2014 TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK **INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013** 

#### PERATURAN

SALINAN

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014